

Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dialisis Dalam Menjalankan Praktik Keperawatan Di Unit Hemodialisa (*Studi di RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten Blitar*)

Tata Mahyuvi¹, Heru Suwardianto², Sofyeten Atiana³, Ahmad Rifai⁴

¹Perawat Dialisis, Lembaga Mutiara Hidup Indonesia

²STIKES RS Baptis Kediri

³Universitas Pawayatan Daha Kediri

⁴Universitas Pawayatan Daha Kediri

mahyuvi1922@gmail.com

ABSTRAK

Pelayanan keperawatan dalam menjaga kesehatan merupakan hal yang penting yang harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya sesuai standar kompetensi yang berlaku agar masyarakat dapat merasakan kualitas layanan sehingga hak-haknya dapat terpenuhi. Tujuan penelitian ini adalah Penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Metode penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif-studi kasus. Populasi adalah perawat dialisis Keperawatan Di Unit Hemodialisa. Sampel penelitian ini adalah sebagian perawat dialisis Keperawatan Di Unit Hemodialisa. Teknik penelitian berupa wawancara kepada responden dan menentukan tema yang didapat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian secara umum.

Hasil penelitian, Dalam menjalankan praktiknya perawat yang bekerja di unit hemodialisis harus memiliki STR, SIKP dan Sertifikat Kompetensi Keahlian Perawat Dialisis agar dalam menjalankan praktik profesionalnya mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perawat Dialisis, Praktik Keperawatan

LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pelayanan keperawatan dalam menjaga kesehatan merupakan hal yang penting yang harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya sesuai standar kompetensi yang berlaku agar masyarakat dapat merasakan kualitas layanan sehingga hak-haknya dapat terpenuhi. Pembangunan terkait kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan oleh pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh profesi tidak dapat dilepaskan dari konstitusi, khususnya Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen ke IV yang mengatur terkait : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Perawat merupakan salah satu profesi yang mendapatkan sorotan oleh masyarakat, karena sifat pengabdianya serta pelayanan kepada masyarakat sangat kompleks. Pada saat ini, selain adanya perubahan status yuridis dari “mengolah sesuatu“ menjadi pola “kemitraan/kolaborasi” ataupun kemandirian, perawat juga telah dianggap bertanggung jawab secara hukum untuk beberapa tindakan yang bisa dianggap malpraktik keperawatan yang dilakukannya berdasarkan standar profesi yang berlaku baik secara mandiri ataupun kolaborasi dengan tim medis. Dalam hal ini dibedakan tanggung jawab untuk masing masing kesalahan atau kelalaian, yakni dalam bentuk malpraktik keperawatan secara mandiri ataupun tindakan secara kolaborasi. Perawat merupakan tenaga kesehatan terbesar yang dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan selalu berhubungan langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Sudah semestinya yang menjadi perhatian adalah di dalam menjalankan tugas profesionalnya tidak jarang perawat bersinggungan dengan masalah hukum. Pada Bab III Program Pendidikan Berkelanjutan (PKB) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dalam meningkatkan kemampuannya di area keahlian khusus perawat harus memiliki sertifikat kompetensi keahlian. Perawat dialisis merupakan salah satu perawat dengan kompetensi keahlian khusus yang dalam menjalankan praktik keperawatan, dimana tindakannya berupa kolaborasi dan menjalankan mandat dari Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD).

Pengertian Mandat adalah “pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya”. Pemberi mandat tetap memiliki wewenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia menginginkannya (tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenang apabila ia menghendaki), dan memberi petunjuk kepada mandataris (yang diberi mandat) tentang apa yang diinginkannya. Mandans (pemberi mandat) juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh mandataris. Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas dan hasil pengamatan, penulis melihat

perawat dialisis dalam menjalankan praktik keperawatan melakukan tindakan di luar kewenangan mandiri (melakukan tindakan kolaborasi).

Kewenangan perawat dalam menjalankan pelayanan telah terakumulasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES). Perawat dialisis yang menjalankan tindakan keperawatan secara kolaboratif yang dimandatkan oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) dalam menjalankan tindakan hemodialisis harus benar-benar berkompeten dan tersertifikasi kompetensi keahlian perawat dialisis. Akan tetapi pada saat ini faktanya belum keseluruhan perawat yang bekerja di unit hemodialisis semuanya tersertifikasi dan bersertifikat kompetensi keahlian perawat dialisis.

Perawat yang telah tersertifikasi pelatihan dialisis termasuk di dalam Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan di unit hemodialisis sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 812 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pelayanan dialisis pada fasilitas pelayanan kesehatan. Pada satu sisi, apabila berpegang teguh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dan standar profesi, perawat yang belum tersertifikasi kompetensi keahlian dialisis tidak dapat melaksanakan tugas pelayanan kesehatan di unit hemodialisa. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kebijakan terkait perlindungan hukum terhadap perawat dalisis yang menjalankan praktik keperawatan di unit hemodialisa agar perawat dapat bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan praktik keperawatan. Penulis mengambil judul: "Perlindungan Hukum terhadap Perawat Dialisis dalam Menjalankan Praktik Keperawatan di Unit Hemodialisa".

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif-studi kasus. Jenis penelitian deskriptif adalah "Penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat". Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian secara umum. Penelitian ini memberikan gambaran perlindungan hukum pada perawat yang menjalankan profesinya sesuai kompetensinya.. Berdasarkan pengamatan dan penelitian terhadap perawat yang ada di rumah sakit dalam menjalankan profesinya apakah mendapat perlindungan hukum. Peneliti menekankan dalam hal perlindungan hukum terhadap perawat dialisis dalam menjalankan praktik keperawatan. Penelitian ini dilakukan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Perawat Dialisis dalam Menjalankan Praktik Keperawatan di Unit Hemodialisa di Unit Hemodialisa RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu segala sesuatunya harus berdasarkan hukum (asas legalitas). Undang - Undang merupakan produk hukum yang berlaku bagi masyarakat ataupun bagi individu. Sebagai warga negara maka setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang - Undang. Perawat dalam melaksanakan tugasnya di Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan kesehatan pasien dan sudah diatur dalam Undang - Undang, sebagai contoh: setiap orang harus bayar pajak dan itu mempunyai dasar hukum, polisi diberi wewenang untuk menilang sopir ojek online didasarkan atas aturan hukum. Oleh karena itu hukum harus mencerminkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, demi untuk mewujudkan suatu dinamika tertib dalam masyarakat dan ditujukan kepada setiap orang tanpa terkecuali. Diberlakukannya perlindungan hukum bagi setiap orang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap ketentuan hukum yang mungkin saja melanggar hak-hak individu.

Perawat merupakan sebuah profesi mulia yang menjadi garda depan dalam pemberian layanan kesehatan pada masyarakat. Undang – Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan mengatur dan mengizinkan perawat melakukan tindakan di luar kewenangannya (tindakan kolaborasi), seperti melakukan tindakan medis dan pemberian obat, walaupun kompetensi tersebut tidak didapatkan oleh perawat pada saat menempuh jenjang pendidikannya. Kewenangan perawat secara mandiri adalah memberikan asuhan keperawatan bukan melakukan tindakan medik yang bersifat invasif. Apabila memang diharuskan melakukan tindakan di luar kewenangannya (tindakan kolaborasi), tentu perawat harus mendapatkan imbalan sesuai dengan resiko yang akan dihadapi. Melihat profesi lain yang lebih merdeka dalam melakukan kewenangannya, tentunya perawat juga menginginkan seperti profesi lain yang memiliki regulasi yang jelas dalam menjalankan praktik profesionalnya. Agar jelas hitam di atas putih tentang kewenangan, hak dan kewajiban perawat bukan menjadi tarik ulur kepentingan pihak lain.

Perawat yang sadar akan hukum dan aturan dalam menjalankan praktik profesinya sangat diperlukan. Tidak hanya perlindungan hukum untuk perawat itu sendiri dalam melaksanakan tugas, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Perawat yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan perauran perundang-undangan, akan menjamin keamanan dalam bidang hukum baik bagi perawat dan juga pasien / masyarakat. Perawat menjalankan praktik profesional harus sesuai dengan kaidah-kaidah etika keperawatan, mengetahui hak dan kewajiban, peran serta fungsi, tanggung jawab dan tanggung gugat . Dalam menciptakan suatu usaha menghindari, memberantas serta melakukan penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, maka diperlukan adanya suatu penegak hukum. Oleh

karena itu untuk melaksanakan penegakan hukum tersebut dibutuhkan perlindungan hukum bagi perawat dalam menjalankan praktik profesionalnya.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat. Perlindungan hukum ini merupakan sebuah sarana untuk melindungi hak seseorang apabila hak tersebut terabaikan yang nantinya akan memberikan keadilan bagi masing-masing pihak. Perlindungan hukum ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan agar terjalin hubungan yang sepadan dan adil antara perawat, khususnya perawat yang bekerja di unit hemodialisa dalam menjalankan praktik profesionalnya dalam menjalankan mandat dokter.

Upaya pemberian perlindungan hukum terhadap perawat yang bekerja di unit hemodialisa dalam melaksanakan tindakan medis berdasarkan mandat dokter di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi harus tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. Mengenai kesalahan tindakan medis yang dilakukan oleh Perawat, belum pernah terjadi di Unit Hemodialisa RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, apabila terdapat kesalahan tindakan perawat seperti itu maka perawat yang bekerja di unit hemodialisa tetap tidak dapat bertanggung jawab secara utuh atas kesalahannya tersebut. Dimana segala perintah pelaksanaan tindakan medis diberikan oleh dokter sebagai pemberi kuasa, dan dokter juga harus memperhatikan profesionalitas perawat yang ia berikan kuasanya, dalam hal ini perawat yang bekerja di unit hemodialisis harus memiliki sertifikat kompetensi keahlian perawat dialisis. Maka dari itu, perawat tersebut mendapat perlindungan dari akibat hukum atas tindakan yang dilakukannya.

Penerapan praktik keperawatan di unit hemodialisa perlu adanya perundang-undangan (legislasi) yang jelas guna mengatur tentang hak dan kewajiban perawat terkait dengan tugas profesinya. Legislasi dimaksudkan yaitu untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai penerima layanan dan juga perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Di RSUD Ngudi Waluyo sudah ada tim komite etik dan hukum. Jadi peraturan-peraturan terkait praktik perawat yang bekerja di unit hemodialisa sudah tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) milik Rumah Sakit sehingga perawat mendapatkan perlindungan hukum secara jelas.

Dalam rangka pemberian perlindungan hukum tersebut, perawat perlu diregistrasi dan disertifikasi kompetensi keahlian dan memperoleh izin praktik (lisensi) dalam menjalankan praktik keperawatan di unit hemodialisa. Pelaksanaan tugas sesuai standar profesi dapat memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan maupun pasien, sebagaimana ketentuan pada Pasal 57a Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014, yang menentukan pemberian perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi. Dengan kata lain, pasien yang gagal sembuh tidak berhak atas ganti rugi, sepanjang pemberian pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sudah dilaksanakan sesuai dengan standar profesi atau tenaga kesehatan yang sudah menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi tidak akan dapat dilakukan gugatan oleh pasien atas kegagalan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukannya.

Demi perlindungan hukum terhadap perawat yang menjalankan praktik keperawatan di unit hemodialisis dalam menjalankan profesinya harus berpedoman dan berdasar pada instrumen normatif yang berlaku terhadapnya. Adapun dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap perawat dalam menjalankan praktik keperawatan Pemerintah telah mengeluarkan keputusan yang mengatur mengenai hal tersebut. secara prinsip kewenangan perawat dalam melakukan tugas profesinya diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1293/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat. Hal ini dilakukan karena perawat dalam menjalankan profesinya tidak akan terlepas dari kewenangannya. Pada tahun 2014 muncul Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan disitu mengatur tentang perawat dalam menjalankan praktik keperawatan baik pendidikan keperawatan, registrasi dan praktik keperawatan. Ketetapan dalam implementasi Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 tahun 2014 perlu dijabarkan lebih lanjut, maka Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan menyusun petunjuk pelaksanaan keputusan menteri kesehatan tersebut yang meliputi, hak, kewajiban dan wewenang, tindakan keperawatan, persyaratan praktik keperawatan, mekanisme pembinaan dan pengawasan. Pada tahun 2019 muncul Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. pelaksana tugas keperawatan berdasarkan pelimpahan wewenang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 Tahun 2019.

Apabila perawat dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang – undangan khususnya perawat yang bertugas di unit hemodialisa, maka dari itu perawat hemodialisis lebih pasti untuk mendapat perlindungan hukum. Pada Pasal 1367 KUHP menjelaskan bahwa “seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.” Dari isi Pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan tindakan perawat dialisis tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada perawat itu sendiri ataupun hanya kepada dokter yang memberi instruksi kepadanya. Pasal ini juga dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan hukum terhadap perawat yang melaksanakan tindakan medis berdasarkan mandat dari dokter.

Perlindungan hukum terhadap perawat melakukan tindakan kolaboratif (tindakan medis) juga diatur di dalam Pasal 32 Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Perlindungan hukum terhadap perawat yang melakukan tindakan medis berdasarkan Undang - Undang Keperawatan tersebut diatas tergantung jenis pelimpahan wewenang yang diberikan. Apabila pemberian pelimpahan wewenang tersebut secara delegatif maka perawat juga dapat disertai pelimpahan tanggungjawab dan tanggung gugat. Akan tetapi tidak keseluruhan pertanggungjawaban dilimpahkan terhadap perawat namun pemberi wewenang atau perintah seperti dokter juga turut bertanggung jawab. Serta apabila bentuk pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis secara mandat, maka tanggung jawab dan tanggung gugat dilimpahkan terhadap yang memberi kuasa atau perintah dan yang diberi perintah. Perawat yang menjalankan praktik keperawatan di unit hemodialisa dalam menjalankan praktiknya yaitu melakukan tindakan medis secara mandat.

Selain peraturan perundang - undangan sebagaimana tersebut diatas berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implemetasi pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini merupakan bentuk upaya pemberian perlindungan hukum secara preventif bagi tenaga kesehatan dimana tujuan perlindungan hukum secara preventif tersebut yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan yang berkaitan dengan perlindungan hukum represif pemerintah juga sudah menerapkannya melalui peradilan umum dalam hal penyelesaian sengketa medis baik yang dilakukan oleh seorang perawat ataupun dokter karena dianggap telah melakukan tindakan malpraktik.

Faktor pendukung dan penghambat terhadap perlindungan hukum bagi perawat dialisis yang menjalankan praktik keperawatan di unit hemodialisis RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar

Profesionalitas dalam kerja berdasarkan kemampuan dan kemapanan pendidikan berbasis kompetensi, pada akhirnya melahirkan standar di pendidikan keperawatan. Segala upaya ditempuh dalam tujuan guna mencapai taraf keterampilan tertentu yang sehingga dapat menunjang pekerjaan lebih baik, lebih efisien, dan lebih berdaya guna. Peningkatan mutu dan kualitas kemampuan serta keterampilan ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan, peran dan fungsi petugas kesehatan.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ini perawat yang bekerja di unit hemodialisa, salah satu faktor yang memberi perlindungan hukum terhadap perawat dalam menjalankan profesinya di unit hemodialisa adalah memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) Perawat. Dengan adanya STR (Surat Tanda Registrasi) tersebut, maka seorang perawat dapat disebut layak dan telah diakui untuk menjalankan praktik keperawatannya. Jika perawat lalai dalam melakukan tindakan medis yang diberikan secara mandat , ia tidak dapat di hukum sepenuhnya apabila ia mempunyai bukti adanya kepemilikan STR (Surat Tanda Registrasi) tersebut. Karena untuk mendapatkan STR (Surat Tanda Registrasi) perawat harus benar benar telah menyelesaikan masa pendidikannya dan juga telah melaksanakan uji kompetensi dan dinyatakan lulus serta sudah terlatih sebelum dapat memulai praktik keperawatan.

Tidak hanya wajib mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi), setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya juga wajib memiliki SIP (Surat Izin Praktik) dan dimana perawat harus memiliki SIKP (Surat Ijin Kerja Perawat), yang mana hal ini tertuang jelas pada Pasal 44 – 46 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sebelum itu, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 24 ayat (1) juga menjelaskan bahwa: Tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik profesi, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 812 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, perawat yang bekerja di unit hemodialisis harus memiliki sertifikasi perawat mahir dialisis atau yang saat ini disebut perawat yang memiliki kompetensi keahlian dialisis yang dikeluarkan oleh organisasi profesi PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) dan IPDI (Ikatan Perawat Dialisis Indonesia).

Beberapa faktor yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perawat seperti adanya STR (Surat Tanda Registrasi) Perawat, dimana perawat yang telah memiliki sertifikat profesi dan sudah lulus uji kompetensi harus melakukan registrasi terlebih dahulu agar secara sah secara hukum. Untuk menjalankan praktik mandiri, perawat wajib memiliki SIPP (Surat Izin Praktik Perawat). Akan tetapi, bagi perawat yang menjalankan praktiknya di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKP (Surat Izin Kerja Perawat) hal ini diatur pada Pasal 1 ayat (3 – 3(a)) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Serta apabila perawat bekerja di unit khusus seperti unit hemodialisa perawat harus memiliki sertifikat kompetensi keahlian dialisis atau perawat tersertifikasi perawat dialisis.

Dengan adanya kepemilikan STR, SIKP dan Sertifikat Kompetensi Keahlian Perawat Dialisis, berarti perawat tersebut sudah layak untuk menjalankan praktik keperawatannya sesuai dengan wewenang yang dimilikinyadi unit hemodialisis. Apabila perawat melakukan kelalaian dalam melakukan pekerjaannya, maka ketiga syarat diatas dapat dijadikan faktor dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perawat tersebut. Dalam hal melaksanakan tindakan medis, STR, SIKP serta Sertifikat Kompetensi Keahlian Perawat Dialisis juga merupakan syarat penting yang dijadikan faktor untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perawat yang bekerja di unit hemodialisa. Karena ketika dalam pemberian pelimpahan wewenang oleh dokter diberlakukan, pelimpahan tersebut harus diberikan kepada perawat yang layak untuk melaksanakannya, dan setiap kelayakan perawat untuk melaksanakan praktiknya sudah tercantum pada STR, SIKP dan Sertifikat Kompetensi Keahlian Perawat Dialisis tersebut.

Faktor yang menghambat dalam peningkatan profesionalitas dalam mencetak perawat dialisis pada saat ini salah satunya terbatasnya penyelenggara pendidikan kompetensi keahlian perawat dialisis di Indonesia. Di Provinsi Jawa Timur hanya ada 2 penyelenggara pelatihan pendidikan pelatihan kompetensi keahlian perawat dialisis yaitu hanya RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Sehingga pada saat ini di berbagai daerah belum seratus persen perawat yang bekerja di unit hemodialisa tersertifikasi kompetensi keahlian perawat dialisis. Akan tetapi, dalam menjalankan praktiknya, perawat yang bekerja di unit hemodialisa harus sesuai dengan standar etik dan standar profesi yang berlaku demi terhindar dari resiko hukum.

Faktor yang menghambat perlindungan hukum pada saat ini masih ada perawat yang belum tersertifikasi kompetensi keahlian di unit hemodialisa RSUD Ngudi Waluyo Wlingi adalah karena keterbatasan tempat pelatihan kompetensi keahlian dialisis, dan pada saat ini Rumah Sakit sudah mendaftarkan perawatnya untuk pelatihan kompetensi keahlian dialisis akan tetapi masih dalam antrian.

KESIMPULAN

Perawat dialisis dapat bertanggung jawab atas kesalahannya terkait tindakan medis yang ia lakukan apabila tindakan tersebut termasuk kategori perbuatan melawan hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Akan tetapi Perawat dialisis tidak dapat bertanggung jawab terhadap keseluruhan kesalahannya dalam melaksanakan tindakan

medis apabila tindakan tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah di instruksikan oleh dokter penanggungjawab, sesuai dengan Pasal 1367 KUHP, bahwasanya dokter sebagai pemberi pelimpahan wewenang yang memberi instruksi kepada perawat yang mana sebagai tim kolaborasi harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkannya sendiri namun juga atas kerugian yang ditimbulkan oleh tim kolaborasi. Dalam menjalankan praktiknya perawat yang bekerja di unit hemodialisis harus memiliki STR, SIKP dan Sertifikat Kompetensi Keahlian Perawat Dialisis agar dalam menjalankan praktik profesionalnya mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarawati, T., & Wulan Sari, N. (2016). Kepentingan Bersama Perawat-Dokter Dengan Kualitas Pelayanan Keperawatan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 12(1), 44–54. <https://doi.org/10.26753/jikk.v12i1.139>
- Asyhadie, Zaeni (2017) *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, hlm.1.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) - Edisi Kelima*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud.
- Cahyaningsih, N. D., & Jaelani, T. R. (2017). *Standar Kompetensi Perawat Hemodialisa Indonesia*. Bandung: Pengurus Pusat Ikatan Perawat Dialisis Indonesia
- Diakses dari: <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-perawat-menurut-beberapa-ahli.html><https://id.wikipedia.org/wiki/Keperawatan> (Tanggal 28 Agustus 2020)
- DPP PPNI, 2017, Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri, Jakarta: DPP PPNI, hlm.4
- Hawa, S., Fakhri, M., & Wardani, Y. K. (2018). Tanggung Jawab Dokter dan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Pasien Hemodialisis (Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 812/MENKES/PER/VII/2010). *Pactum Law Journal*, 1(4), 419–433.
- Kansil, C. S. . (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kelsen, H. (1999). *General Theory of Law and State*. The Lawbook Exchange.
- Marbun, R., Bram, D., & Isnaeni, Y. (2012). *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru*. Jakarta: Buku Kita.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: suatu pengantar (edisi revisi)*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nursalam. (2017). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pendekatan Praktis, Edisi 7*. Jakarta: Salemba Medika.
- _____. (2020). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan (Edisi 5)*. Jakarta: Salemba Medika.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2014). *Fundamental Keperawatan Edisi 7*. Retrieved from Salemba Medika

- Praptianingsih, Sri (2007) *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- R. Muntoha, 2015, *Skripsi: "Hubungan antara Beban Kerja dengan Perilaku Caring Perawat di Ruang Perawatan Khusus RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga"*, Purbalingga: Repository UMP, hlm. 11
- Soetoprawiro, K. (2010). *Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak-anak Dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia*. Surabaya: Bina Pustaka.
- Surat Keputusan DPP PPNI Nomor: 017F/DPP.PPNI/SK/K/S/II/2016 tentang Perubahan Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Perawat Indonesia
- Tim Redaksi Nuansa Aulia (2010) *Himpunan Peraturan dan PerUndang - Undangan Tentang Rumah Sakit*, Bandung: Nuansa Aulia. Hlm, iii.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- Vaughans, B. W. (2013). *Keperawatan Dasar (Edisi Terjemahan)*. Yogyakarta: Rappa Publishing.
- Vitrianingsih, Y., & Budiarsih, B. (2019). Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Profesi Perawat Dalam Tindakan Medis Dari Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 185. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2545>
- Wikipedia Bahasa Indonesia versi online, diakses dari: <https://id.wikipedia.org/wiki/Keperawatan> (Tanggal 28 Agustus 2020).
- Yunanto, Ari (2010) *Hukum Pidana Malpraktik Medik (Tinjauan dan Perspektif Medikolegal)*, Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 19.

Peraturan perundang-undangan

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
- 3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
- 4) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014
- 5) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor.HK.02.02/MENKES/148/2010
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 812 Tahun 2010
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan
- 10) Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Standar Profesi dan Kode Etik Perawat Indonesia. 2010.